

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh ;

Azzahra Ayu Nur Permata (30301800083)

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
SEMARANG
2021

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta**



Diajukan oleh ;
Azzahra Ayu Nur Permata
(30301800083)

Pada tanggal, 1 November 2021 telah disetujui oleh;
Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Sulchan, SH., MH
NIDN. 0631035702

Halaman Pengesahan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
WONOSARI YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Azzahra Ayu Nur Permata
NIM: 30301800083

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 1 November 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN. 0602057803

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN. 09060680001

Anggota

Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN. 0631035702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum
NIDN : 06 0503 6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azzahra Ayu Nur Permata

NIM : 30301800083

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta”.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 1 November 2021



Azzahra Ayu Nur Permata

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZZAHRA AYU NUR PERMATA

NIM : 30301800083

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : ILMU HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II WONOSARI YOGYAKARTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021

METERAI
TEMPEL
BFF4AJX618235340

(AZZAHRA AYU NUR PERMATA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orangtua Bapak Purnawan Bima Sakti dan Ibu Siti Fatmawati yang penulis cintai.
- Kakak Atika Isnaini Kusumaningtyas dan Kakak Wildan Abizar yang penulis sayangi.
- Seluruh keluarga dan teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Semarang.
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.**

Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Univeritas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., MH selaku Ka Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan membimbing hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
5. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Purnawan Bima Sakti dan Ibu Siti Fatmawati dan juga kepada kakak kakakku tersayang Atika Isnaini Kusumaningtyas dan Wildan Abizar yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan do'a tiada henti, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak ternilai harganya serta memberi semangat dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang diberikan selama ini;
9. Kepada para sahabat penulis Nahda, Galuh, Visa, Marina, Arys, Cacak, Intan, Cita, Azizah, Nadya, Bella yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Terimakasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta yang sudah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran dan do'a kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bagi semua pihak baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan, penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah kepada kehidupan kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Semarang, 1 November 2021

Azzahra Ayu Nur Permata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Anak.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana Anak	26
D. Pandangan Islam Tentang Anak	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta	36
B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta Beserta Solusinya.....	66
BAB IV PENUTUP.....	70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71



ABSTRAK

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. tetapi dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum atau *law enforcement* sering mengalami hambatan maupun kendala.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum sebagai kaidah normatif yang memiliki pengertian bahwa metode penelitian yang mengkaji faktor-faktor yuridis atau kaidah-kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analistis, sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan menggunakan jenis data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu buku buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta beserta solusinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pemasarakatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perlindungan dan pemenuhan tentang Hak Anak diatur melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Right Of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) selain itu Hak Narapidana Anak yang sedang menjalani masa pidana diatur khusus ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta yaitu terdapat empat hal meliputi upaya hukum, anggaran, pembinaan, serta kerjasama membina.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Anak

ABSTRACT

Children's rights are part of human rights that are guaranteed and protected by international law and national law. The state is very concerned about and protects children's rights. Everyone's rights must be upheld. but in its application the problem of law enforcement or law enforcement often encounters obstacles and obstacles.

The research method used in this study is a sociological juridical approach because this research reveals law as a normative rule which has the understanding that the research method examines juridical factors or the current laws and regulations. The research specification uses analytical descriptive, while the types and sources of data used use primary data types obtained through interviews and secondary data through library research, namely books and legislation related to the problems studied.

In this research, it is about the legal protection of the rights of child convicts in the Special Guidance for Children Class II Wonosari Yogyakarta and Barriers to the Legal Protection of the Rights of Child Convicts in the Special Guidance for Children Class II Wonosari Yogyakarta and their solutions.

The results of the study indicate that the legal protection of the rights of child convicts at the Class II Children's Special Guidance Institute, Wonosari Yogyakarta, is adjusted to the applicable laws, including the Law on Child Protection which is regulated in Law Number 23 of 2002. Law Number 35 of 2014 The second amendment to Law Number 17 of 2016 and the Correctional Law of Law Number 12 of 1995. Protection and fulfillment of children's rights are regulated through Presidential Decree no. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention On the Right Of the Child, in addition to that, the rights of child convicts who are serving a criminal period are specifically regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Barriers to legal protection of the rights of child convicts at the Class II Children's Special Guidance Institute Wonosari Yogyakarta, namely there are four things including legal efforts, budgeting, coaching, and fostering cooperation.

Keywords: Legal Protection, Children, Children's Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan suatu generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan hal pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul¹. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak atau pun juga yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum².

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara

¹ M. Ulil Absor. Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011 hal 12-24

² Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016 hal 35-46

di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya³. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan juga masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri⁴.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, *the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*⁵

Deklarasi Wina Tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), kembali menekankan prinsip *First Call for Children*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional

³ Mulyana Kusuma, 2004. Hukum dan Hak-hak Anak. CV Rajawali, Bandung hal 70

⁴ Tresilia Dwitamara. Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei 2018 hal 56-58

⁵ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1 Tahun 2015 hal 23-35

dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *survival protection, development and participation*⁶.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia⁷. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁸.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini

⁶ Harkrisnowo, Harkristuti, 2002. Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak. Newsletter Komisi Hukum Nasional. Edisi Februari 2002, Jakarta hal 47

⁷ Joko Widodo, 2007. Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing, Malang hal 68

⁸ Maulana Hasan Wadang, 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Gramedia Widiasarana, Jakarta hal 36

mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar⁸.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial⁹.

Pengertian anak dalam hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian anak secara hukum, diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur

⁹ Arief Gosita, 2001. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta hal 34

tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a) Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b) Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- a) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- b) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi atas Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perubahan pertama Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan kedua Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut itu sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, tetapi dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum atau *law enforcement* sering mengalami hambatan maupun kendala.

Dari uraian tersebut diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memerinci permasalahan yang masih bersifat umum ke upaya untuk mempersempit permasalahannya sehingga akan mengarahkan kegiatan penelitian pada obyek penelitian yang sebenarnya untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta ?
2. Bagaimana hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta beserta solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menambah masukan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan peraturan perlindungan anak dalam rangka mensejahterakan masa tumbuh kembangnya. Secara umum untuk kepentingan publik khususnya yang sedang dan akan menangani perlindungan anak.

Adapun tujuan khususnya yaitu

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta
2. Untuk mengetahui hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta beserta solusinya

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kemanfaatan yaitu sebagai kajian analisis akademis terkait dengan perlindungan anak berikut implementasi peraturan yang berlaku, khususnya pada anak-anak yang sedang menjalani hukum tindak pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kemanfaatan yaitu informasi secara praktis mengenai pelaksanaan perlindungan bagi anak-anak yang sedang mengalami kasus hukum.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

2. Hak Narapidana Anak

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak untuk: 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5) Menyampaikan keluhan; 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

10 Hak Mutlak Anak Sesuai Kepres No. 36 Tahun 1990 yaitu: 1) Hak Gembira; 2) Hak Pendidikan; 3) Hak Perlindungan; 4) Hak Untuk Memperoleh Nama; 5) Hak atas Kebangsaan; 6) Hak Makanan; 7) Hak

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal 53

Kesehatan; 8) Hak Rekreasi; 9) Hak Kesamaan dan 10) Hak Peran dalam Pembangunan.

3. Anak

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)¹¹.

4. Perlindungan Anak

Dalam kajian hukum, perlindungan anak dapat diartikan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial¹². Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak¹³.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 52

¹³ Abdussalam, R, 2007. Hukum Perlindungan Anak. Restu Agung, Jakarta hal 43

5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta

Disahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berimplikasi pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam fungsi pemasyarakatan terkait perawatan, pelayanan dan pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak.

Diharapkan perubahan nama ini tak sekedar perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, namun pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk mengganti kesan hukuman menjadi pendekatan berbasis HAM utamanya tentang budi pekerti, dan yang juga akan dihilangkan kesan angker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga sekarang.

Pada pasal 85 disebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan anak di dalamnya berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.

Bahkan di dalam pasal 104 dijelaskan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian, pada Tahun 2018 seluruh Lapas Anak yang ada di Indonesia sudah harus berubah menjadi LPKA sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar

dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara kompherensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanahkan peran dan fungsi strategis Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasarakatan mulai bergerak sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Peran LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta ialah melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap Anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Keempat prinsip dasar yang melekat pada Anak yaitu: Kepentingan terbaik bagi anak, Non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak.

Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, Dwi Prasetyo Santoso meresmikan langsung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Rutan Kelas II B Wonosari. Secara simbolis dengan melakukan penandatanganan prasasti LPKA Kelas IIB Yogyakarta dan pelepasan atribut petugas pemasarakatan yang bertugas di LPKA.¹⁴

¹⁴ <http://lpkajogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-satuan-kerja>

LPKA Kelas IIB untuk saat itu masih menginduk di Rutan Kelas IIB Wonosari, tepatnya di Jalan Soegiyopranoto No.35 Wonosari, dengan jumlah 19 anak didik pemasyarakatan. Bapak Kakanwil Kemenkumham DIY juga membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI peresmian LPKA dan LPAS dilaksanakan secara bertahap nasional di seluruh Indonesia. Tampak hadir beberapa tamu undangan dari Plt. Gunung Kidul, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Ketua DPRD, Muspida Gunung Kidul, Ketua Pengadilan Agama Kab Gunung Kidul, Kepala Dinas Sosial Kab Gunung Kidul, Kepala Balai Latihan Kerja Kab Gunung Kidul, Ka UPT PAS Imigrasi di jajaran Kanwil DIY, Kepala Biro Hukum Setda Pemda DIY, Hakim anak PN Wonosari, Ketua RPSA dan PSBR Yogyakarta, dan Ketua LPA Yogyakarta. Diantara para tamu undangan mendapat kehormatan untuk secara simbolis melakukan penyematan pakaian ABH, pembukaan tirai papan nama LPKA Kelas IIB Yogyakarta, penyerahan sarana pendidikan dan peresmian sekolah khusus ABH “KSATRIAN PRINGGONDANI”, dan pembongkaran secara simbolis ornament atau trails sebagai bentuk perubahan sistem perlakuan ABH.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metodologi sebagai usaha untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan maka dilakukan metode ilmiah.¹⁵

1. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum sebagai kaidah normatif yang memiliki pengertian bahwa metode penelitian yang mengkaji faktor-faktor yuridis atau kaidah-kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku sekarang ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu analisis penelitian yang bertujuan menggambarkan kenyataan yang ada di obyek penelitian dengan peraturan yang telah ada. Yang pada akhirnya dapat dibuat suatu deskripsi terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan analisis¹⁶.

3. Sumber Data

- Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

¹⁵ Soetrisno Hadi, 1982. *Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis*, UGM, Yogyakarta hal 14

¹⁶ Sotirios, Sarantakos, 1995. *Social Research*, Macmillan Education Australia Pty Ltd, hal 56

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku ilmiah dan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan berdasarkan pengamatan langsung disertai dengan wawancara dengan narasumber terkait. Kemudian dilengkapi dengan data kepustakaan terkait dengan fokus penelitian yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta yang beralamat di Jalan Mgr. Soegiyopranoto No. 37A Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Subyek penelitian utama yaitu Pembina Narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.

6. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai

instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang ada dalam penulisan ini adalah kualitatif yaitu menganalisis data sekunder dan primer dengan dikaitkan dari sumber-sumber ilmu hukum, teori hukum, aspek hukum, sistem hukum, dalil hukum, doktrin hukum, tanpa menggunakan perhitungan angka-angka.

Data yang sudah terkumpul baik dari data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur maupun dari data primer setelah dilakukan penelitian lapangan kemudian penulis sajikan dalam bentuk uraian-uraian yang berbentuk deskriptif agar diketahui jawaban atas permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan

penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mengenai tinjauan umum tentang hukum perlindungan anak di Indonesia, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak dan tinjauan umum tentang pembinaan narapidana anak serta pandangan Islam tentang anak.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak dan hambatan-hambatan serta solusinya.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹⁷.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia

¹⁷ Bismar, Siregar, 1986. Aspek Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan, dalam Hukum dan hak-hak Anak. Rajawali, Jakarta hal 54

menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis¹⁸

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat¹⁹.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'perlindungan' berasal dari kata 'lindung' yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

¹⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1. Balai Pustaka, Jakarta hal 595

¹⁹ Syamsul Arifin, 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Medan area University Press, Medan hal 5-6

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama²⁰.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijelaskan bahwa SPPA merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam UU ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi,

²⁰ Achmad Roestandi, 1984. Responsi Filsafat Hukum. Armico, Bandung hal 78

memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Anak

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1990, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

(1). Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

(2). Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

(3). Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

(4). Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

(5). Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatide (tanpa kebangsaan).

(6). Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

(7). Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

(8). Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

(9). Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

(10). Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu²¹ :

(1). Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

(2). Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

(3). Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

(4). Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara,

²¹ Astuti, M, 2013. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak. P3KS Press, Jakarta hal 62

agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perubahan pertama Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan kedua Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, yang seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang²².

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada

²² Hardjon, 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Eresco, Jakarta hal 49

anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak²³.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana Anak

Pembinaan secara umum merupakan sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang telah direncanakan. Pembinaan yang ada terbagi dalam pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian²⁴. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dilakukan pada mental dan watak dengan tujuan Warga Binaan

²³ Emeliana Kristiana, 2005. Aspek Hukum Perlindungan Anak. CV.Utomo, Bandung hal 36

²⁴ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta, Bandung hal 75

Pemasyarakatan menjadi manusia yang bertakwa dan bertanggung jawab. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan pada bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab²⁵.

Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan merupakan proses belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. A. Mangunhardjana dalam buku *Pembinaan Arti dan Metodenya* menyatakan:

“Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalannya secara lebih”²⁶.

Didalam buku Mangunhardjana dijelaskan bahwa pembinaan merupakan suatu proses dalam rangka membetulkan diri. Pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan membina pribadi narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya,

²⁵ Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, 2020. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan*. Unissula Press, Semarang hal 46

²⁶ Mangunhardjana dalam Hendri Puguh Prasetyo dan M Towil Umuri, “Pembinaan Moral Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta”, *jurnal Citizenship*, vol 3, I (2013), hal 63

menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan, membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan dan lain sebagainya²⁷. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan guna membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk kemudian dibina sesuai peraturan yang berlaku²⁸. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan wajib mendaftarkan diri.

²⁷ Kartasmita Ginanjar, 1996. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta. hal 82

²⁸ Soetodjo, Wagiati, 2008. Hukum Pidana Anak, Cetakan II. PT Refika Aditama, Bandung hal 72

Pendaftaran dimaksud adalah meliputi:

1. Pencatatan baik berupa putusan pengadilan, jati diri dan barang dan uang yang dibawa
2. Pemeriksaan kesehatan
3. Pembuatan pas foto
4. Pengambilan sidik jari
5. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Pendaftaran ini digunakan untuk proses pembinaan selanjutnya yang digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Sistem pembinaan anak didik masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap warga binaan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan masyarakat, selain itu memberikan bekal hidup kepada warga binaan masyarakat agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap warga binaan masyarakat tanpa membeda-bedakan.
3. Pendidikan dan pembimbingan yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan beribadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia yaitu warga binaan pemasyarakatan sebagai orang yang terjerumus ke jalan yang salah harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan pada orang tersebut.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu hal ini berarti warga binaan pemasyarakatan yang berada di lapas harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk kunjungan dan program cuti mengunjungi keluarga.

Asas tersebut diatas menjadikan pedoman pelaksanaan pembinaan yang sudah diprogramkan. Adapun program dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana untuk dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Dalam pelaksanaan pembinaan sudah direncanakan dan dijadwalkan terkait pembinaan narapidana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat. Sehingga berpotensi menjadi manusia yang berpribadi baik dan bermoral tinggi.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau pola pembinaan yang ideal.

Pola pembinaan di atas adalah pola pembinaan bagi narapidana, baik anak maupun dewasa yang sama-sama mempunyai pola untuk proses pembinaannya. Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya dipidanakan 1 (satu) tahun keatas. Usaha ini dilaksanakan bertahap secara progresif terhadap setiap narapidana yang bersangkutan, dari awal masuk hingga bebasnya, baik karena perlepasan dengan perjanjian atau karena habisnya masa pidana.

Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya yang disusul dengan observasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh dewan pemasyarakatan. Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan, dan pendidikan yang akan ditempuhnya. Disamping diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban dijelaskan juga tata cara hidup dalam lembaga. Setelah berjalan beberapa lama pertemuan dewan pemasyarakatan diadakan lagi dengan mengikutsertakan narapidana yang bersangkutan kemudian dilakukan evaluasi terkait keadaannya. Selanjutnya dewan pemasyarakatan menentukan sesuai dengan tingkah lakunya. Usaha semacam ini diadakan secara berkala dan bila ada kemajuan serta sudah tiba

waktunya narapidana di usulkan dilepas dengan perjanjian atau sebaliknya narapidana tetap menjalani pidananya sampai habis masa pidananya²⁹.

Mengenai narapidana yang dipidana kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat dikenakan sistem pemasyarakatan secara penuh, disalurkan pembinaannya diluar lembaga. Dalam usaha pembinaan narapidana diberikan bimbingan berupa pendidikan dan pelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, keagamaan sesuai dengan pengalamannya.

Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting ialah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya. Pembinaan kemasyarakatan wajib memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses dan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan sesuai proses dan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.

D. Pandangan Islam Tentang Anak

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.³⁰

Oleh karena itu, dalam meneliti kehidupan ini anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Pengertian anak menunjukkan adanya

²⁹ Martiman, Prodjohamidjojo, 1996. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2. Pradnya Paramita, Jakarta hal 53

³⁰ Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, 1992. Hak-hak Anak dalam Islam. Fika Hati Aniska, Jakarta hal 53

hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Proses pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak dari antara kedua orang tuanya tersebut.³¹

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. ³²Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini si kecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain³³.

Dikatakan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum mumayyiz, walaupun sudah mengerti tentang

³¹ Wirjono, Prodjodikoro, 1960. Hukum Perkawinan di Indonesia. Sumur Bandung, Jakarta hal 72

³² Ensiklopedi Islam. PT. Ichtiar Baru Van Hoever, Jakarta hal 112

³³ Lestari S, & Ngatini, 2010. Pendidikan Islam Kontekstual. Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 62

istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam firmanNya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“wabtalul-yatāmā ḥattā izā balagun-nikāḥ, fa in ānastum min-hum rusydan fadfa’ū ilaihim amwālahum. . .”

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur

untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya” (Q.S. An-Nisa: 6)³⁴

Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keturunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan³⁵.

³⁴ Q.S An nisa Ayat 6, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT Sygm Examedia Arkanleema, Bandung

³⁵ Lestari S, & Ngatini, 2010. Pendidikan Islam Kontekstual. Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 62

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Narapidana Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam setiap pelaksanaan perundang-undangan, ada petunjuk yang harus dipatuhi sebagai pedoman melakukan tugas fungsi dan kewajibannya. begitu pula pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Wonosari Yogyakarta. Berikut petikan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kepala LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Wonosari Yogyakarta;³⁶

“Nama Lembaga Pemasyarakatan sudah kami ubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. harus dirubah karena memang untuk menghilangkan image bahwa anak-anak yang setelah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan waktu itu kan kesannya menjadi penjahat dll. kita rubah karena harapannya bila anak begitu keluar dari LPKA itu kesan itu hilang. jadi anak-anak masih bisa sekolah kembali bermasyarakat kembali tanpa ada embel-embel dulu dari penjara.”

Kepala LPKA menjelaskan bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, khusus untuk anak. istilah lembaga pemasyarakatan diganti dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini bertujuan untuk

³⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021

memperbaiki image atau memberikan citra positif serta motivasi bagi anak-anak, setelah keluar dari LPKA dapat melanjutkan cita-cita hidupnya tanpa terbebani sebagai mantan narapidana dari penjara. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut;³⁷

“LPKA Jogja sudah ada sejak 2016/2017. kita utamanya ada di jogja, untuk menghilangkan kesan kesan penjara. jadi anak anak memang bukan masuk penjara, jadi disini itu dipidana. kalo penjara kan kesannya masih dibuat penjaran disakiti tapi pelan pelan sudah kita hilangkan. dari bangunan LPKA jogja kita sudah buat sedemikian rupa agar tidak terlihat seperti penjara agar anak anak yang selama pembinaan di LPKA Jogja itu kesan kesan itu kita hilangkan. termasuk jeruji jeruji di LPKA sudah tidak ada jeruji jeruji, di kamar kamar itu sudah kita hilangkan sama dengan kita di asrama. di kamar itu ada paviliun-paviliun seperti itu untuk tempat tidur besi tingkat seperti di asrama dan untuk kamar mandi sudah tidak jadi satu dengan kamar sudah berbeda meskipun kita sekat-sekat begini satu kamar 10 orang kamar mandi sudah diluar itu sama juga untuk menghilangkan kesan penjara. Kalau di Lapas dewasa kan masih satu kamar, kamar mandinya ya disitu. Kalau di Lapas dewasa atau Lembaga masyarakat yang masyarakat selama ini untuk kasus narkoba ada lapas sendiri untuk kasus lain ada ruangan sendiri. Kalau di LPKA tidak seperti itu kita hilangkan kesan seperti itu, agar kita bisa sama sama belajar kembali evaluasi lagi dan harapannya setelah keluar dari LPKA bisa bersekolah kembali. Sama seperti diluar karena anak anak di LPKA ini rata rata masih sekolah meskipun disini ada yang dikeluarkan, nanti kita carikan sekolah disini kita fasilitasi. kebetulan kita ada 3 ruang kelas ada satu ruangan untuk kegiatan belajar mengajar dan satu ruangan untuk perpustakaan dan satu ruangan untuk video call. fungsinya untuk kunjungan selama pandemi kan kita tidak bisa bertemu kita fasilitasi anak anak untuk tetap komunikasi dengan orang tua, kita satu minggu tiga kali. kemudian untuk anak anak yang belajar secara virtual kita fasilitasi juga disitu jadi anak anak yang tidak dikeluarkan atau mungkin tahun ini lulus kemudian melanjutkan lagi anak anak tetap bisa pembelajaran secara virtual. setiap pagi nanti absen mengikuti tugas tugas dari sekolah dan untuk pendidikan memang kita utamakan jadi anak anak yang memang dari luar masih sekolah atau

³⁷ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari selasa tanggal 3 agustus 2021

mungkin dikeluarkan kita fasilitasi. kalau orang tua sanggup mencari sekolah di luar yang formal kita tetap usahakan yang formal tapi kalau orang tua sudah menyerah atau kadang kadang malah justru ada orangtua yang tidak kooperatif untuk pendidikan anaknya kan kasian. Jadi intinya untuk kegiatan kegiatan atau fasilitas di LPKA itu baik pendidikan kemudian kartu identitas anak maupun ktp atau sekolahnya sama dengan teman teman yang diluar, justru mungkin kalau diluar seperti KIA kadang kadang orang tua tidak peduli. kalau kita langsung kita carikan kita bawa ke disdukcapil jadi hak hak anak yang ada di LPKA ini adalah sama dengan hak hak anak yang berada diluar. justru malah kita lebih peduli karena kita disini ada yang menguruskan tidak ada sekolah kita carikan jadi anak anak yang ada di LPKA kita perhatikan untuk hak-haknya sama dengan teman-teman yang diluar. Fasilitas yang ada di LPKA benar benar memberi kebebasan anak anak untuk mengeksplor dia fasilitas olahraga kita juga ada bermacam macam ada bola voli, tenis meja, bulu tangkis, ada futsal ada fasilitas musik main game boleh karena di paviliun-paviliun itu ada kita fasilitas meskipun itu dengan tetap ada pengawasan petugas. Tetapi karena LPKA ini baru 2 tahun untuk fasilitas fasilitas belum sesuai yang diharapkan seperti meja kursi untuk belajar mengajar itu kita belum pernah pengadaan kita minta bantuan dulu ke UGM bekas untuk kuliah kuliah yang tidak terpakai kita minta untuk memfasilitasi anak karena memang kita belum ada untuk anggaran untuk fasilitas pendidikan.”

LPKA selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan hak-hak yang dibina. Diantaranya dengan memfasilitasi sarana pendidikan dan olahraga. Disamping itu seperti pada penjelasan sebelumnya, upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hak anak yang mengalami hukuman yaitu dengan mengganti nama Lembaga Pemasyarakatan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia, belumlah terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.³⁸ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut hukum adat seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri.³⁹

Tabel Batasan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

No	Landasan Hukum	Batas Usia
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (pasal 47 ayat (1)). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48).

³⁸ Yesmil Anwar, 2009. Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM. PT Refika Aditama, Bandung hal 127

³⁹ Irma Setyowati Sumitro, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Perkasa, Jakarta hal 19

No	Landasan Hukum	Batas Usia
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3)).
3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5)).
4	KUHPerdara (BW)	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun.
5	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.
6	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada di dalam kandungan.
7	Hukum Islam	Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun.

Masing-masing peraturan mempunyai batasan tersendiri mengenai batasan umur terhadap anak, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dibuat satu kesimpulan tentang pengertian anak tersebut. Namun, meski tidak ada kesamaan dalam pengertian anak, tujuan yang terkandung dalam setiap pengertian hendaknya sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan sebuah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan

berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi juga perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian⁴⁰, yaitu:

a). Luas lingkup perhatian:

- 1). Perlindungan yang pokok meliputi: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.

⁴⁰ Irma Setyowati Sumitro, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Perkasa, Jakarta hal 19

2). Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

b). Jaminan pelaksanaan perlindungan:

1). Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dapat dirasakan, diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

2). Jaminan atas perlindungan anak hendaknya dituangkan dalam sebuah peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta merata dalam masyarakat.

3). Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hak-hak anak merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dari bunyi pasal tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama bagi setiap Warga Negara. Setiap Warga Negara pada hakekatnya ikut bertanggungjawab akan perlindungan anak yang mana

implementasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak. Proses perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengaturan mengenai hak-hak anak di Indonesia saat ini pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Hak-Hak Anak meliputi:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

- (1).Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2).Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1).Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- (2).Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1).Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a). diskriminasi;
 - b). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c). penelantaran;
 - d). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e). ketidakadilan; dan
 - f). perlakuan salah lainnya

- (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1). Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2). Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak:
- Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
 - Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- pelibatan dalam peperangan.
- kejahatan seksual

Pasal 16

- (1). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1).Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2).Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴¹

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) katagori Hak-Hak Anak yaitu:

- a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*The Right to Survival*)

Hak kelangsungan hidup (*survival rights*) berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*to right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical*

⁴¹ Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

care attainable). Hal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak⁴². Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan pengobatan primer. Implementasinya Negara berhak untuk mengupayakan program yang tepat untuk:

- 1). Mengurangi kematian bayi dan anak
- 2). Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada kesehatan
- 3). Memerangi penyakit dan kekurangan gizi
- 4). Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran
- 5). Memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi.
- 6). Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana
- 7). Mengambil langkah tepat dan efektif dengan tujuan menghilangkan praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.

b. Hak Tumbuh Kembang (*development right*)


⁴² Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

Hak tumbuh kembang pada hakekatnya meliputi segala bentuk pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pembangunan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak tumbuh kembang seperti:

- 1). Hak memperoleh informasi
 - 2). Hak memperoleh pendidikan
 - 3). Hak bermain dan rekreasi
 - 4). Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
 - 5). Hak untuk kebebasan berfikir
 - 6). Hak untuk pengembangan kepribadian
 - 7). Hak memperoleh identitas
 - 8). Hak untuk didengar pendapatnya
 - 9). Hak untuk/atas keluarga.
- c. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- 1). Hak perlindungan dari diskriminasi berupa:
 - a). Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
 - b). Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat.

- 
- c). Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
 - d). Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.
 - e). Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
 - f). Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
 - g). Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
 - h). Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- 2). Kondisi krisis dan keadaan darurat yaitu mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga, perlindungan anak pengungsian, kondisi konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam konvensi hak-hak anak meliputi:

- 1). Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya

- 2). Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- 3). Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4). Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Berbicara mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak tentunya haruslah memperhatikan pula terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, mengingat ketika seorang anak masuk dalam proses peradilan hak-hak yang melekat pada anak tersebut lebih rentan untuk dilanggar ketika sedang menjalani proses peradilan. Selain itu di dalam pelaksanaan hukuman haruslah dibedakan antara penanganan orang dewasa dengan anak yang sedang menjalani masa pidana. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan mengingat anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Anak memerlukan sebuah perlindungan dan perawatan khusus.

2. Komunikasi Pelaksanaan Pembinaan Anak LPKA

Keberhasilan implementasi perundang-undangan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi⁴³. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Berikut hasil wawancara terkait dengan pola komunikasi LPKA;⁴⁴

“Setiap ada aturan aturan baru umpamanya kan ada hak hak anak itu ada PB, CB, CMB artinya pembebasan bersyarat jadi dia sudah bisa keluar LPKA sebelum waktunya. kita sampaikan yang itu hak hak anak kita sampaikan nanti ada edaran baru seperti covid ini kemarin asimilasi sampai bulan juni terus diperpanjang lagi sampai bulan desember itu selalu kita infokan. kemudian pendidikan kita ada grup WA orangtua anak jadi informasi apapun di LPKA itu kita sampaikan ke orangtua. termasuk kondisi anak anak, seperti sehat atau sakit kita infokan kepada orangtua seperti anak anak diluar, jadi kita ada komunikasi dan itu kemungkinan ada baru di LPKA Jogja.”

LPKA melakukan pola komunikasi yang baik kepada anak binaan. Bahkan menjalin komunikasi dengan baik pula kepada orang tua anak binaan. Sebagai contoh perihal asimilasi disebabkan pandemi covid-19 yang disosialisasikan langsung kepada anak binaan serta juga dikomunikasikan kepada orang tua anak binaan. Hal ini menunjukkan bahwa LPKA mampu menjalin hubungan

⁴³ Solahuddin Kusumanegara, 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media, Yogyakarta hal 90

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari selasa tanggal 10 agustus 2021

komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Yang artinya dalam pelaksanaan perundang-undangan, selalu dikomunikasikan kepada objek terkait.

3. Sikap Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban LPKA

Kegagalan kebijakan seringkali disebabkan oleh faktor individu pelaksana kebijakan yang tidak memahami isi kebijakan. Isi kebijakan yang ditransformasikan dari atasan ke bawahan atau disposisi membuat rantai birokrasi panjang. Jika tanpa diimbangi dengan sikap pelaksana yang netralitas, kognisi dan obyektif maka kebijakan dapat menyimpang dari kaidah pelaksanaan.⁴⁵

“Kalau kita melaksanakan tugas sudah sesuai aturan, jadi tidak berpedoman hanya kepada KUHP, KUHPA, SPPA tetapi kita ada undang undang sendiri, ya itu kita laksanakan. jadi aturan aturan yang ada kemudian rambu rambu yang ada ya kita laksanakan, yang itu dilarang ya sebisa mungkin kita hindari. Utamanya karena memang anak ini banyak pemerhati jadi kalau sampai anak anak di perlakukan ya kayak kesannya penjara jaman dulu otomatis dari luar sorotannya ke LPKA akan kurang bagus.”

Dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya LPKA selalu berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Yang artinya ada aturan yang harus selalu ditegakkan dalam setiap kewajibannya. Namun demikian para petugas LPKA juga dituntut selalu bersikap humanis, apalagi mengenai pembinaan anak. Karena disamping memang sudah menjadi tugas dan kewajibannya, dari pihak eksternal selalu mengawasi dengan ketat, mengenai pola pembinaan anak di LPKA. Tentu tanpa harus melanggar aturan yang berlaku.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021

4. Sumber Daya Pelaksanaan Pendukungnya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tersebut tidak akan berjalan efektif. karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Berikut hasil wawancara dengan narasumber;⁴⁶

“Temen temen dari luar utamanya yang sudah berjalan kita yaitu kementerian agama, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas kebudayaan memang kita belum bisa berjalan. kemudian ada LSM juga kemudian ada teman teman mahasiswa, biasanya jika tidak ada covid seperti ini kita sering banyak sekali kunjungan dari kelompok-kelompok mahasiswa yang ada dari berbagai fakultas. disini bantu mengasih ketrampilan bantu kegiatan musik tari. waktu kita masih di rutan itu kegiatan nya banyak sekali kita sampai bingung untuk mengatur jadwal perminggunya karena kan utama nya anak anak di dalam itu kan belajar, jadi kegiatan kegiatan dari luar itu ya sela sela atau waktu luang kegiatan belajar jadi utamanya tetap belajar. jadi kita untuk di LPKA ini selama pandemi hanya tiga kali pertemuan untuk pembelajaran karena memang di tambahkan untuk video call yang biasanya 2 kali karena jumlahnya cukup banyak kita tambah menjadi 3 kali kemudian kegiatan belajar mengajarnya kita kurangi satu hari jadi 3 hari. Jadi banyak pemerhati pemerhati anak itu kebetulan saja lokasi LPKA itu di Wonosari, kalau dari Jogja ke Wonosari itu kesannya sudah paling jauh. Kalau saja LPKA berada di jogja banyak sekali kita mau mencari pemerhati-pemerhati anak yang membantu anak anak di dalam tapi karena di Wonosari itu biasanya kendalanya di jarak.”

Sumber daya dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di LPKA Wonosari Yogyakarta setidaknya melibatkan berbagai pihak. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak selama proses pembinaan. Diantaranya tenaga

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021

pendidik, kelompok-kelompok seni, serta LSM yang bergerak di bidang sosial anak.

5. Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Anak di LPKA

Keterlibatan berbagai pihak dalam rangka perlindungan hak anak selama di LKPA Wonosari Yogyakarta ini tentu diperlukan koordinasi yang baik antara oknum yang terlibat. Berikut petikan wawancara dengan narasumber;⁴⁷

“Tadi ada dari disdukcapil untuk KIA sebetulnya kita di jogja itu sudah ada pergub tapi belum disahkan, jadi pergub itu upd upd tingkat kabupaten. Umpamanya dinas pendidikan, ya yang mengurus sekolah anak anak di LPKA itu dinas pendidikan, bukan kita. kita engga ada kewajiban sebenarnya karena latar belakang kita bukan pendidik. jadi kalau kita petugas itu mengajar ya sebenarnya tidak boleh yang berhak mengajar itu ya dinas pendidikan. Kemudian kurikulum itu yang tau juga dinas pendidikan.”

Berdasar petikan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta melibatkan berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten. Keterangan lebih lanjut dijelaskan pada hasil wawancara berikut;⁴⁸

“Kemudian kurikulum itu yang tau juga dinas pendidikan. Termasuk pemberian ketrampilan itu ya BLK dia kan memang tugasnya seperti itu. tapi itu belum berjalan karena memang pergub itu belum disahkan kalau sudah disahkan kita enak. jadi petugas LPKA ya harus mengurus anak di dalam saja

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari jumat tanggal 27 agustus 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari jumat tanggal 27 agustus 2021

tidak mengurus pendidikan tidak mengurus keterampilan itu nanti sudah instansi instansi di kabupaten itu sudah sesuai tugas fungsinya harus aktif kesini, selama ini kita yang keluar. Umpamanya anak ada yang tidak sekolah kita yang mencarikan, laporan ke SKB laporan ke dinas pendidikan kalau pergub itu nanti sudah disahkan dinas pendidikan yang harus turun ini tanggung jawab dinas pendidikan untuk pembelajaran di LPKA seperti termasuk pemberian keterampilan termasuk hak hak anak untuk identitas itu nanti disdukcapil yang turun karena memang tugasnya dinas dinas itu. Meskipun kita sudah dengan disdukcapil sudah dengan bagus dengan dinas pendidikan sudah ada beberapa dinas seperti BLK memang karena prosedurnya agak repot itu belum bisa. Kalau dinas kesehatan kita setiap 1 bulan 2 kali ada dokter datang kesini untuk pemeriksaan anak anak. Untuk koordinasinya kita ada PKS kayak kerjasama kayak kesehatan ini kita kemarin mau membuat kerjasama tapi kepala dinasnya menghendaki kerja sama antara kakanwil dengan gubernur sedangkan prosedur nya terlalu lama padahal keinginan kita ya kepala LPKA dengan puskesmas atau dengan dinas kesehatan. Jadi untuk memperkuat itu termasuk dengan dinas pendidikan itu memakai Kerjasama yaitu berlaku 2 sampai 3 tahun termasuk juga dengan kepolisian dengan kejaksaan kita ada jalinan komunikasi. Umpamanya kalau dengan kejaksaan ada putusan anak yang belum turun kita bisa komunikasi dengan via whatsapp, atau telepon. Tapi untuk dinas pendidikan kementerian agama kemudian disdukcapil kemudian ada sekolah sekolah yang mau menerimana anak anak yang keluar dari LPKA belum dapat sekolah itu memang dengan perjanjian yaitu perjanjian PKS (Perjanjian Kerja Sama).”

Koordinasi antar pihak yang terkait sangat diperlukan dalam memberikan hak – hak anak selama proses pembinaan di LPKA Wonosari Yogyakarta. Tanpa mengesampingkan nilai hukum yang harus dijalani, anak juga memiliki hak di bidang pendidikan, kesehatan serta melakukan kegiatan sosial keagamaan termasuk didalamnya melakukan kegiatan olahraga. Sehingga tumbuh kembang sosial anak tidak dimatikan selama proses pembinaan.

Hasil penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak anak berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Perubahan pertama Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 Perubahan kedua Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, serta Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1989. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara spesifik, Pasal 4 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, dalam Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1989 disebutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi yakni: (1) hak untuk bertahan hidup dan berkembang: berupa hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal, (2) hak untuk mendapatkan perlindungan: berupa hak untuk terhindar dari kekerasan, dan (3) hak untuk berpartisipasi: berupa hak untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu dan menyalurkan potensi yang dimiliki anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal

59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidana, dapat dilakukan dengan memenuhi haknya. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak diratifikasi dari konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Hak Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidana diatur kedalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) kecuali huruh g, yang berbunyi : Narapidana berhak: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang

tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPKA Wonosari Yogyakarta membebaskan Narapidana Anak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti Sholat berjamaah bagi narapidana muslim. Narapidana Anak di LPKA Wonosari Yogyakarta mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran seperti layaknya anak-anak di luar yang bersekolah. Untuk mengadakan kegiatan tersebut LPKA Wonosari Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. LPKA Wonosari Yogyakarta menyediakan sarana dan prasarana untuk fasilitas olahraga yang bermacam-macam seperti bola voli, bola tenis meja, bulu tangkis dan ada juga futsal, selain itu ada juga fasilitas untuk bermain musik dan ada juga fasilitas untuk bermain game yang berada di paviliun-paviliun. Selain sarana dan prasarana yang telah disebutkan tersebut, Narapidana Anak juga mendapatkan fasilitas kesehatan yaitu jika ada Narapidana Anak yang sakit biasanya petugas akan menginfokan kepada orangtua sebagai bentuk komunikasi antara LPKA dengan orangtua Narapidana Anak tersebut dan itu kemungkinan hanya baru ada di LPKA. Di LPKA Wonosari Yogyakarta tersedia beberapa ruangan yaitu ruangan perpustakaan dan ruangan untuk kegiatan belajar mengajar yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh narapidana termasuk Narapidana Anak untuk menambah wawasan. Narapidana Anak berhak mendapatkan kunjungan keluarga. Apabila terdapat Narapidana tidak dikunjungi oleh

keluarganya, narapidana dapat menggunakan fasilitas ruangan khusus untuk video call yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi Narapidana yang memenuhi syarat. Pemberian Remisi diatur didalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 2006 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, remisi terdiri atas Remisi Umum dan Remisi Khusus. Narapidana Anak di LPKA Wonosari Yogyakarta jarang mendapatkan remisi karena masa pidana yang dijalani kurang dari 6 bulan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang digunakan untuk mendidik anak yang menjalani masa pidana. LPKA Wonosari Yogyakarta mengupayakan pemberian perlindungan, pemberian perlindungan bertujuan agar dampak negatif di dalam lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir dengan menerapkan program pembinaan untuk Narapidana di LPKA Wonosari Yogyakarta. Program pembinaan Narapidana di LPKA Wonosari Yogyakarta bertujuan agar ketika Narapidana kembali ke masyarakat mampu beradaptasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana merupakan komponen terpenting dalam suksesnya pelaksanaan Pemasyarakatan. Pembinaan tidak terlepas dari Sistem Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), Sistem Pemasyarakatan adalah : “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Anak Binaan Pemasyarakatan.

Dilakukannya pembinaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan, agar Narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilaku sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat, hal tersebut diatur didalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Pada intinya proses Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tahapan saat seorang Narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan lalu dibina dan kemudian dilepas kembali ke lingkungan masyarakat ketika telah siap dan telah habis masa pembedanya.

Pedoman yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. f. Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Dirjen Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor Surat Dp. 3.3/17/1 tanggal 12 Januari 1975. g. Kepmen Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana. h. Kepmen Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Langkah-langkah pembinaan terhadap Narapidana anak yang dilakukan oleh LPKA Wonosari Yogyakarta adalah : 1) Melaksanakan Registrasi berupa pengecekan dan pencatatan identitas, pengambilan sidik jari, penyimpanan barang bawaan narapidana, pemeriksaan kesehatan. 2) Karantina. 3) Pembinaan. 4) Narapidana yang cekatan, dapat diandalkan dan dipercaya akan diberi kepercayaan sebagai Tahanan Pendamping (TamPing) yang bertugas untuk membantu tugas petugas Lembaga Pemasyarakatan. 5) Pemberian asimilasi dan cuti bersyarat. 6) Narapidana mendapatkan bebas bersyarat. LPKA Wonosari Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal tersebut berlaku untuk seluruh Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan termasuk Narapidana Anak. Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak semestinya diterapkan secara penuh,

dikarenakan telah ada Undang-undang khusus bagi Narapidana Anak dalam menjalankan proses pidana. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang pada Pasal 1 (satu).

Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dikarenakan : 1) Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; 2) Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; 3) Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; 4) Diperlukan Undang-undang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu undang-undang baru. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, telah diatur didalam Pasal 85 ayat (1). Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat khusus untuk Anak menjalani masa pidananya. Tujuan penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah menjadikan manusia kembali kefitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan pribadinya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya.⁴⁹ Pola

⁴⁹ Darwan Prints. 2003. Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung hal 58

pembinaan yang diterapkan di LPKA Wonosari Yogyakarta dirasa sesuai apabila diterapkan kepada Narapidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 menyebutkan pola pembinaan Narapidana anak sebagai berikut : 1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. 2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyrakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Desain baik kamar tidur dan ruangan Narapidana Anak lainnya seperti ruang belajar dan bermain layaknya arena bermain dan bukan lagi penjara. Dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan, anak memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya. Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut karena statusnya sebagai

anak didik pemasyarakatan, maka secara otomatis anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama.⁵⁰ Hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia tidak lepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga didukung oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sistem pembinaan pada narapidana dewasa identik dengan kontrol dan kurungan sehingga memungkinkan berkurangnya esensi pemenuhan kebutuhan perkembangan remaja/anak. Sementara itu, implementasi sistem pemenjaraan yang khusus untuk anak berfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial dan bertujuan untuk menghindari efek negatif dari pemenjaraan itu sendiri. Sistem pemenjaraan pada anak seharusnya berfokus pada penyediaan layanan, dukungan, dan kesempatan mereka untuk sekolah, pekerjaan, aktifitas, prososial orang dewasa, dan teman sebaya. Dalam hal kondisi yang menyebabkan anak harus ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa, keterlibatan staf/pegawai sangatlah penting, yakni berkaitan dengan kepedulian, tingginya motivasi yang positif, lebih terlatih, dan disupervisi secara suportif. Treatment psikologis dan perlakuan positif lainnya juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan sebagai upaya perwujudan kesehatan mental yang baik bagi anak di penjara. Pertimbangan penerapan treatment psikologi tersebut ditujukan untuk menghindari masalah dan kerentanan

⁵⁰ Nashriana, 2014. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta hal 85

kejiwaan narapidana anak di penjara, terlebih karena kesehatan mental merupakan kebutuhan yang penting bagi anak/remaja di dalam penjara. Di masa pandemi, rawannya penjara terhadap paparan pandemi Covid-19 saat ini membuat anak/remaja yang berada di penjara membutuhkan tanggap dan dukungan dari berbagai pihak, yang mana hal ini berkaitan erat dengan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta Beserta Solusinya

Dalam setiap pelaksanaan perundang-undangan, terkadang ditemukan kendala atau hambatan.

1. Upaya Hukum

Berikut hasil wawancara dengan nrasumber perihal kendala pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.⁵¹

“Kalau kendala kadang kadang ada putusan sampai banding dan kasasi lama turunnya. status anak jadi terkatung katung tapi kita tetap komunikasi selalu kita tanyakan. Termasuk umpamanya anak yang harusnya ini sudah titipannya sudah habis kurang 1 hari 2 hari lagi kita komunikasikan ke pihak yang menahan terutama jaksa ataupun bisa hakim juga itu selalu kita komunikasikan agar status anak di dalam itu jelas jadi tidak sampai ini banding atau kasasi putusannya belum turun itu selalu kita komunikasikan.”

Dari hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pelaksana dalam hal ini petugas LPKA, menyatakan kendala selama melakukan tugasnya. Adapun

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021

permasalahan yang pada akhirnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban di LPKA yaitu mengenai status anak, selama proses putusan hingga banding dan atau kasasi. Maka solusinya, pihak LPKA aktif untuk selalu menjalin komunikasi dengan pihak berwenang diantaranya jaksa penuntut umum agar mempercepat kejelasan status anak yang ditiptkan dan atau melakukan upaya hukum.

2. Anggaran

Perihal anggaran, secara umum terbagi pada pendanaan penyediaan konsumsi serta pendanaan kegiatan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta. Kebutuhan penyediaan konsumsi terkadang menjadi kendala manakala jumlah narapidana anak terlalu banyak, atau melebihi kapasitas maksimal. Karena dalam penyediaan konsumsi, LPKA tidak hanya memberikan sesuai kebutuhan pokok saja, sebisa mungkin juga memperhatikan keseimbangan gizi anak karena pada masa tumbuh kembang secara fisik dan mental. Sehingga pendanaan untuk penyediaan konsumsi perlu ada alternatif lain.

Selain itu pendanaan yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan seringkali menjadi kendala dalam upaya pemenuhan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan pembinaan. Penambahan fasilitas atau sarana dan prasarana olah raga serta seni juga perlu dipertimbangkan. Solusinya LPKA dengan menggandeng Pemerintah Daerah setempat. Harapannya, semakin lengkap sarana yang tersedia, kegiatan pembinaan juga semakin berjalan dengan baik. Narapidana anak juga dapat dibina sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. Sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak sebagai bekal melanjutkan kehidupannya setelah selesai proses pembinaan di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta.

3. Pembinaan

Hambatan lain yang terjadi pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta terkait pada proporsi jumlah pembina dengan jumlah narapidana anak. Terkhusus pada pembina yang memiliki keahlian khusus sesuai kegiatan pembinaan yang dilakukan. Berikut ringkasan hasil wawancara dengan Kepala LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta;⁵²

“jumlah pegawai atau pembina di LPKA jogja berjumlah 41 orang dan jumlah narapidana anak berjumlah 24 orang semua narapidana anak laki-laki. Salah satu kegiatan pembinaan yang dilakukan disini ya pembinaan mental berbasis agama. Kegiatan agama LPKA bekerjasama dengan Kemenag Gunung kidul, untuk sholat berjamaah dari sholat subuh sampai Isak Anak sholat berjamaah, semua Anak ikut sholat Jum'at. Jadwal kemenag seminggu 3 kali hadir di LPKA”

Secara implisit kendala atau hambatan dalam pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta diantaranya keterbatasan tenaga pembina yang memiliki keahlian khusus. Dalam kegiatan pembinaannya, LPKA diwajibkan memberikan pembinaan kepada narapidana anak dalam upaya meningkatkan ketrampilan serta pembentukan karakter anak yang lebih bermoral dan berakhlak. Hal ini tentu dibutuhkan tenaga SDM yang khusus mampu membina di bidangnya. Dengan kata lain, solusinya perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pembinaan anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta dan melakukan pendidikan bagi Pembina untuk menambah pengetahuan dalam pembinaan anak.

⁵² Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021

4. Kerjasama Membina

Terkait dengan kegiatan pembinaan, ketersediaan pembina yang memiliki keahlian khusus dan kompeten dalam pengembangan kemampuan anak masih terbatas. Dikarenakan pola kerjasama yang belum terjalin dengan erat kepada pihak-pihak terkait. Perlu adanya MoU antara LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta dengan institusi atau lembaga terkait diantaranya perguruan tinggi dalam bidang seni sebagai salah satu bentuk kesepakatan dalam kerjasama pembinaan narapidana anak. Sehingga satu sama lain tidak mengalami *overlapping* kewenangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta undang-Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak melakukan komunikasi, sikap pelaksanaan, tugas dan kewajiban, sumber daya pelaksana pendukungnya, dan koordinasi.
2. Hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta yaitu terdapat empat hal meliputi upaya hukum, anggaran, pembinaan, serta kerjasama membina, adapun solusinya dengan LPKA aktif menjalin komunikasi dengan jaksa penuntut umum dan atau melakukan upaya hukum, solusi anggaran LPKA menggandeng pemerintah daerah setempat

dan mengenai kegiatan suatu tenaga Pembina LPKA melakukan Kerjasama dengan diawali adanya Mou dengan institusi dan Lembaga terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan upaya perlindungan hukum narapidana anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta, direkomendasikan beberapa sebagai berikut;

1. Pentingnya komunikasi yang lebih intensif kepada lembaga memberikan ketetapan status hukum narapidana anak
2. Perlu adanya pengajuan proposal secara terperinci kepada Pemerintah Daerah setempat untuk alternatif pendanaan sebagai upaya pemenuhan pengadaan fasilitas olah raga dan seni sebagai sarana penunjang kegiatan pembinaan di LPKA
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih luas terhadap para pihak terkait dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.
4. Pentingnya MoU sebagai bukti komitmen kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu proses pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Q.S An Nisa Ayat 6, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Sygm Examedia Arkanleema Bandung

B. Buku

Abdussalam, R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung, Jakarta

Achmad Roestandi, 1984. *Responsi Filsafat Hukum*. Armico, Bandung

Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari. 2020. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan*. Unissula Press, Semarang

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Arief Gosita, 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta

Astuti M, 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. P3KS Press, Jakarta

Bismar Siregar, 1986. *Aspek Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan, dalam Hukum dan hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta

Darwan Prints, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Emeliana Kristiana, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV.Utomo, Bandung

Hardjon, 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta

Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, 1992. *Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*. Fika Hati Aniska, Jakarta

Irma Setyowati Sumitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Perkasa, Jakarta

Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing, Malang

Kartasmita Ginanjar, 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989

Lestari S, & Ngatini, 2010. *Pendidikan Islam Kontekstual*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Maulana Hasan Wadang, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta

- Moeljatno, 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyana Kusuma, 2004. Hukum dan Hak-hak Anak, CV Rajawali, Bandung
- Martiman, Prodjohamidjojo, 1996. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, Pradnya Paramita, Jakarta
- Nashriana, 2014. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta
- Sotirios, Sarantakos 1995. Social Research, Macmillan Education Australia Pty Ltd
- Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni, Bandung,
- Soetrisno Hadi, 1982. Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis, UGM, Yogyakarta
- Solahuddin Kusumanegara, 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta
- Syamsul Arifin, 2012. Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press, Medan
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2015. Pemberdayaan Masyarakat, Alfabeta, Bandung
- Wagiati Soetodjo, 2008. Hukum Pidana Anak, Cetakan II. PT Refika Aditama, Bandung
- Wirjono, Prodjodikoro 1960. Hukum Perkawinan di Indonesia. Sumur Bandung, Jakarta
- Yesmil Anwar, 2009. Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM. PT Refika Aditama, Bandung

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri No 36 Tahun 1990

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perubahan pertama Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan kedua Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perubahan dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997.

D. Jurnal

Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta

M. Ulil Absor. Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011

Hendri Puguh Prasetyo dan M Towil Umuri. 2013. "Pembinaan Moral Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta", jurnal Citizenship, vol 3, I (2013)


Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1 Tahun 2015

Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Tresilia Dwitamara. Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei 2018

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever

LAMPIRAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta, Telp./ Fax. (0274) 385509
Laman : www.jogja.kemerkumham.go.id – Email: dvisipas.jogja@gmail.com

Nomor : W.14.PK.01.07.03 -4284
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

22 Juni 2021

Yth : Kepala Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 530/B.1/Sa-H/VI /2021 tanggal 03 May 2021 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada:

No	Nama	NIM	Program studi	Pelaksanaan Penelitian
1.	Azzahra Ayu Nur Permata	30301800083	Hukum	Bulan Juni s/d Agustus 2021

Untuk melaksanakan Penelitian secara Online/daring di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam rangka Penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK" dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta,
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta,
3. Hasil Kegiatan hanya untuk kepentingan Akademis,
4. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Cq. Divisi Pemasarakatan

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Divisi Pemasarakatan

Gusti Ayu Putu Suwardani
NIP 19661026 1990012001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (sebagai Laporan)
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta,
3. Yang bersangkutan.

Gambar 1 Surat Izin Riset Kemenkumham DIY

